

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Momentum pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung) memang memberi ruang dan wujud terhadap berbagai perbedaan sosio-kultural, politik, dan ideologis di antara kelompok masyarakat. Tentu saja, potensi itu membutuhkan pengelolaan secara arif-bijaksana dari semua pihak. Pengalaman selama ini menunjukkan berbagai kalangan masih belum mampu menjadikan perbedaan sosio-kultural sebagai modal untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, tata-pemerintahan dalam bingkai sistem yang demokratis.

Pilkadasung pada dasarnya merupakan mekanisme politik. Wadah institusionalisasi konflik melalui mekanisme politik. Perbedaan aspirasi dan perbedaan politik, diselesaikan melalui konstelasi politik dengan mekanisme yang santun dan demokratis. Untuk itu, agar pilkadasung tidak menjadi potensi pemicu terjadinya konflik seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka diperlukan beberapa terobosan-terobosan politik yang mengacu kepada pendekatan budaya. Budaya hendaknya dijadikan perekat kebangsaan bukan dijadikan pemecah kebangsaan (Infokom SU, 2008)

Dalam perjalanan sejarah umat manusia terlihat bahwa demokrasi tidak pernah ada tanpa nasionalisme. Keduanya menyatu dalam semacam perkawinan yang rumit, yang satu tak dapat hidup tanpa yang lain, tetapi keduanya harus berdampingan dalam ketegangan yang boleh dikatakan permanen. (Ghia Nodia ed Larry Diamond, 1998:6).

Lebih lanjut Nodia (1998:7) menjelaskan bahwa nasionalisme adalah sekeping mata uang bersisi dua-sisi yang satu politik, sisi yang lain etnik. Dalam kenyataannya nasionalisme selalu mengandung aspek politik dan aspek etnik, meskipun aspek yang satu mungkin lebih menonjol pada skala yang berbeda-beda.

Ide kebangsaan adalah ide politik dan tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik. Tetapi, substansinya sama saja dengan etnik. Hubungannya dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan dari satu jiwa politik yang menggerakkan satu tubuh etnik.

Sebagai aktualisasi dari pelaksanaan demokrasi tersebut, Kota Medan 16 April 2008 sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung). Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 26 kabupaten/ kota melaksanakan pilkadasung pada 6 Pemerintahan Kota (Pemko Medan, Pemko Binjai, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Pematang Siantar, Pemko Sibolga dan Pemko Padang Sidempuan) 20 Kabupaten (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tobasa, Kab. Toba, Humbang Hasudutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpat Barat, dan Kab. Dairi (Sumber Infokom SU, 2008).

Menurut Irham Buana Nasution (Ketua KPU Sumatera Utara) sebagaimana yang dilansir Harian Sinar Indonesia Baru (2 Pebruari 2008) menjelaskan bahwa jumlah pemilih tetap di Sumatera Utara yang akan menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara Tahun 2008 sebanyak 8.457.296 pemilih. Sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disediakan sebanyak 22.976 TPS. Dari 8.457.296 pemilih, jumlah pemilih perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki. Pemilih perempuan mencapai 4.274.731, sedangkan pemilih laki-laki mencapai 4.182.565, dari 28 kabupaten/ kota di Sumatera Utara, pemilih terbesar berada di Kota Medan

sebanyak 1.727.865 pemilih disusul Deli Serdang sebanyak 981.676 pemilih, sedangkan pemilih yang sedikit di Pakpak Barat 23.051 pemilih dan Kota Sibolga sebanyak 54.276 pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU/D) Medan seperti yang dimuat Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 31 Januari 2008, menetapkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu sebanyak 1.731.006 jiwa dari sekitar 2,5 juta jiwa penduduk kota Medan. Jumlah pemilih Pilgubsu ini meningkat sekitar 2,14 persen dari jumlah pemilih pilkada Medan Tahun 2005 sebanyak 1,4 juta jiwa. Dijelaskan lebih jauh, dari 1.731.006 pemilih ini, 854.521 diantaranya laki-laki dan 876.485 perempuan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.235 atau satu TPS akan menampung 400-600 pemilih.

Secara hukum pembicaraan pilkadasung mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Bab IV pasal 24 ayat 5 dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah dan secara teknis diatur dalam Perpu Nomor 3/2005.

Dalam komunitas dan entitas budaya manapun akan didapati spirit demokrasi, karena demokrasi yang bersumber dari kemuliaan manusia itu adalah bagian dari jati diri setiap manusia, bagian dari kebutuhan dan tujuannya. Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dalam berbagai entitas budaya berakar pada naluri fitri manusia. Adapun aspek-aspek yang memperoleh penekanan kemungkinan bervariasi di antara entitas-entitas budaya yang ada, tergantung pada

tantangan lingkungan yang dihadapi dan proses interaksi sosial yang dijalani masing-masing.

Amanat undang-undang dan implementasinya tentang pemilihan langsung ini disambut rakyat dengan suka cita. Selama orde baru, aspirasi dan konflik dapat diredam dengan cara otoriter dan regresif. Dengan telah ditetapkan undang-undang tentang pemerintahan daerah (gubernur/ wakil gubernur, walikota/ wakil walikota, bupati dan beserta wakilnya) dipilih langsung oleh rakyatnya di daerahnya masing-masing telah membuka babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam implementasinya Effendy (2002:21) menyatakan :

Bagi sistem demokrasi dimana tingkat partisipasi rakyat terlalu kuat baik partisipasi langsung maupun perwakilan dibanding dengan kekuasaan riil yang dipegang oleh penguasa cenderung menciptakan destabilitas anarki. Beberapa negara berkembang menunjukkan betapa tidak siapnya mereka menerapkan sistem ini. Dimana demokrasi tak jarang dibarengi dengan sikap brutal dan anarki. Atau jatuh bangunnya pemerintahan akibat mosi tidak percaya atau kudeta konstitusional.

Dengan pilkada secara langsung kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan sosial masyarakat bermunculan, dampak dari pilkada yang didesain lebih demokratis justru menimbulkan konflik dan persaingan antara para elit partai politik, elit etnik, dan elit agama. Dalam pemberitaan yang dilansir harian Kompas tanggal 19 Maret 2005 Cornelis Lay, salah seorang pengamat politik dari Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa pilkada bisa memunculkan konsolidasi etnik. Selanjutnya, Ichwan Azhari (2003: 3) menyatakan bahwa di era reformasi ini berlangsung penguatan politisasi identitas etnik, di mana dalam persaingan politik identitas etnik asli kembali dibicarakan.

Walau dalam pemilihan sebelumnya di beberapa daerah kabupaten/ kota di Kota Medan, tidak terjadi adanya konflik, tetapi bukan berarti potensi konflik tidak ada. Potensi konflik ini bersumber dari adanya perbedaan sosiokultural, politik dan ideologi diantara berbagai kelompok masyarakat. Pada dasarnya konflik tidak bisa dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan kolektif. Apalagi bangsa Indonesia dianugerahi keanekaragaman sosiokultural yang demikian tinggi, sehingga wajar jika bangsa yang heterogen ini menyimpan potensi konflik yang tinggi. Dalam hal ini menurut Syamsudin Haris (Kompas, 10 Mei 2005) berpendapat bahwa ada lima sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun saat pengumuman hasil pilkadasung, yaitu :

*Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik antar etnik, agama, daerah dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan perhitungan suara hasil pilkadasung. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkadasung.

Etnik sebagai bagian dari budaya adalah salah satu wacana yang dapat dipergunakan sebagai kendaraan politik. Kota Medan identik dengan etnik Batak dan Melayu, walaupun menurut data BPS Tahun 2000 secara statistika etnik Jawa yang terbanyak di Kota Medan (Infokom SU, 2008).

Etnik Batak dan Melayu sebagai perlambang kota Medan memiliki kekuatan untuk memenangkan proses pemilihan kepala daerah langsung tersebut.

Disparitas yang dimaksud adalah melihat perbedaan yang lebih khusus terhadap keputusan masing-masing etnik untuk menentukan pasangan mana yang akan dipilihnya, yang pada akhirnya bertarung dalam memenangkan pilkadasung

tersebut. Oleh sebab itu menarik untuk diteliti perbedaan yang khusus bagaimanakah yang dapat dilihat pada proses demokrasi etnik Batak dan Melayu dalam pemilihan kepala daerah langsung Sumatera Utara di Kota Medan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaan demokrasi terdapat aspek kekuatan etnik dan nasionalisme, maka aspek yang dapat dijelaskan dalam fenomena disparitas etnik Batak dan Melayu dalam Pilkadasung Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Ada gejala munculnya disparitas sikap dan pandangan politik suku Batak dan Melayu untuk menentukan pilihan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara pada pelaksanaan pilkadasung Tahun 2008 Sumatera Utara di Kota Medan.
2. Ada gejala kekuatan etnik suku Batak dan Melayu belum tentu memiliki kontribusi yang pasti dalam mendukung pasangan calon untuk dipilih berdasarkan etnik pemilih.
3. Ada gejala faktor kekuatan etnik Batak dan Melayu dapat menimbulkan persaingan dalam pelaksanaan pilkadasung di Kota Medan.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah disparitas sikap dan pandangan politik etnik Batak dan Melayu dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara pada pelaksanaan pilkadasung Tahun 2008 di Kota Medan.
2. Apakah disparitas etnik Batak dan Melayu memiliki kontribusi dalam mendukung pasangan calon untuk dipilih berdasarkan etnik pemilih.
3. Apakah faktor kekuatan etnik Batak dan Melayu dapat menimbulkan persaingan dalam pelaksanaan pilkadasung di Kota Medan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mencari dan memaparkan disparitas etnis dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) gubernur di Kota Medan. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengungkapkan disparitas sikap dan pandangan politik masing-masing etnik Batak dan Melayu dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara pada pelaksanaan pilkadasung Tahun 2008 di Kota Medan.
2. Menguraikan kontribusi etnik Batak dan Melayu dalam mendukung pasangan calon untuk dipilih berdasarkan etnik pemilih.
3. Mengungkapkan kekuatan etnik Batak dan Melayu apakah menimbulkan persaingan dalam pelaksanaan pilkadasung di Kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan :

1. Dapat menemukan rumusan baru dalam melihat bagaimana disparitas sikap dan pandangan politik etnik Batak dan Melayu dalam menentukan pilihan

pasangan calon Gubernur Sumatera Utara pada pelaksanaan pilkadasung Tahun 2008 di Kota Medan.

2. Dapat memberikan konstribusi yang pasti dalam mendukung pasangan calon untuk dipilih berdasarkan etnik pemilih.
3. Dapat menjelaskan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemilih untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur.

